



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang perlu melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
- b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

2-
p
#

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
5. Camat adalah camat dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
8. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
9. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
10. Pelaku usaha mikro kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan Usaha Mikro Kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.
- 2) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian IUMK.
- 3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga lainnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah. ✓ *ef*

- 2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Identitas PUMK
 - b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan
 - c. Jenis tempat usaha
 - d. Bidang usaha; dan
 - e. Besarnya modal usaha
- 3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4

- 1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada camat.
- 2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada camat.
- 3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan IUMK
 - b. Pemeriksaan IUMK
 - c. Pemberian IUMK; dan
 - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK

Pasal 5

- 1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a kepada camat.
- 2) Permohonan mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari RT atau RW terkait;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh lurah terkait.

Pasal 6

- 1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- 2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- 3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- 4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 7

- 1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.
- 2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Permohonan Pendaftaran diterima, lengkap dan benar. ✓ ✱ /

- 3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas untuk dilengkapi.
- 4) Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan/ atau pungutan lainnya.
- 5) IUMK berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis.

Pasal 8

- 1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kop Surat
 - b. Nama Izin
 - c. Nomor Surat
 - d. Dasar Hukum
 - e. Detail Pemohon terdiri dari;
 1. Nama
 2. Nomor KTP,
 3. Nama Usaha
 4. Alamat
 5. Nomor Telepon
 6. NPWP
 7. Bentuk Usaha
 - f. Sistem Hologram anti pembajakan
 - g. Bar Code
 - h. Tanda tangan Camat
- 2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik.

Pasal 9

- 1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf d.
- 2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

PUMK mempunyai hak antara lain:

- a. Melakukan kegiatan usaha.
- b. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha.
- c. Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau lembaga lainnya.
- d. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank. ✓ *h /*

Pasal 11

- PUMK mempunyai kewajiban antara lain ;
- a. Mematuhi ketentuan Perundang-Undangan.
 - b. Mematuhi Kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 12

- PUMK dilarang melakukan hal hal sebagai berikut ;
- a. Memperdagangkan barang dan/ atau jasa ilegal.
 - b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- 1) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pendataan terhadap pemberian IUMK oleh camat.
- 2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

- 1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota melalui Dinas.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK oleh Camat.
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pelaksanaan kegiatan Usaha Mikro kecil
 - b. Fasilitasi akses permodalan
 - c. Penguatan kelembagaan
 - d. Pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis dan
 - e. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 juli 2015

Pj. WALIKOTA SEMARANG



TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal 27 juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 24